



Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Pembunuhan Tidak Berencana dengan Teman Akibat Bermain

Haris Dermawan^{1*}, Pagar Hasibuan², Hasan Matsum³, Fauziah Lubis⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: *haris.dermawan0907@gmail.com, pagar@uinsu.ac.id,
hasanmatsum@uinsu.ac.id, fauziahlubis@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of children involved in manslaughter due to play, focusing on the perspectives of Indonesian national law and Islamic law. Manslaughter due to play often occurs under uncontrolled conditions or due to negligence, giving rise to debate about how the law views and handles such cases, particularly those involving children. Under Indonesian law, children involved in crimes such as manslaughter are subject to special treatment in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which prioritizes a rehabilitative and restorative approach to restoring the child's psychological and social condition, rather than retributive punishment. On the other hand, Islamic law also emphasizes the principles of justice and rehabilitation, with lighter penalties such as diyat (compensation) or ta'zir (judge-determined punishment), which take into account the age and development of the perpetrator. This study also identifies challenges in balancing the protection of children's rights with justice for victims, as well as the importance of implementing more restorative policies in dealing with children involved in criminal acts. The results of this study are expected to provide new insights into handling criminal cases involving children in a more humane, just, and consistent manner, in accordance with applicable legal principles.

Keywords: Criminal Law, Juvenile Delinquency, Unpremeditated Murder, Consequences Of Play

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, dengan fokus pada perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Pembunuhan tidak berencana akibat bermain sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani kasus seperti ini, terutama yang melibatkan anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, daripada hukuman retributif. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian pada prinsip keadilan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang lebih ringan seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), yang mempertimbangkan usia dan perkembangan pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan

keadilan bagi korban, serta pentingnya implementasi kebijakan yang lebih restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pidana Anak, Pembunuhan Tidak Berencana, Akibat Bermain

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki martabat dan kehormatan yang harus dijaga. Setiap anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka, tanpa adanya beban atau tanggung jawab yang tidak seharusnya mereka pikul. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak membawa martabat dan kehormatan kemanusiaan yang hakiki sejak dilahirkan. Mereka bukan sekadar generasi penerus, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan cita-cita bangsa serta modal insani dalam pembangunan nasional. Kualitas kepribadian anak hari ini merupakan cerminan masa depan negara; oleh karena itu, pembentukan karakter anak yang positif menjadi syarat mutlak demi menjamin kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan anak adalah pembunuhan tidak berencana akibat bermain, yang sering kali terjadi dalam situasi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian. Pembunuhan yang terjadi karena perilaku bermain kasar atau tidak disengaja ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan mengatur pertanggungjawaban pidana anak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perspektif hukum positif (hukum nasional) dan hukum Islam mengenai bagaimana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana harus dihadapkan dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana.

Di Indonesia, hukum pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus mendapatkan perlindungan khusus serta pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam hal penegakan hukum yang adil bagi anak yang terlibat dalam kejahatan berat, terutama dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja akibat bermain.

Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan tidak berencana (*manslaughter*) juga diatur dalam konteks hukum pidana Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis pelaku, terutama jika pelaku adalah seorang anak (Rahman, 2011). Ulama dan fukaha memiliki pandangan berbeda mengenai apakah anak yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman *qisas* (balasan setimpal) atau justru diberikan sanksi *diyat* (ganti rugi), mengingat usia dan psikologis pelaku yang masih dalam tahap perkembangan. Adapun definisi anak menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

"Pasal 1 angka 1: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

"Pasal 1 angka 3 berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Secara ideal, masa kanak-kanak seharusnya menjadi fase eksklusif yang bebas dari kecemasan maupun tanggung jawab berat. Namun, realitas sering kali menunjukkan fenomena di mana anak-anak dipaksa memikul beban layaknya individu dewasa karena dipandang sebagai replika manusia dewasa dalam bentuk kecil. Pandangan ini sering kali mengabaikan keunikan karakteristik, aspirasi, serta dinamika dunia mereka yang spesifik. Secara teologis, kemuliaan anak ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Kahf ayat 46, yang mengonfirmasi bahwa keturunan merupakan perhiasan hidup yang sangat bernilai, sesuai dengan firman Allah SWT:

أَمْ لَّا وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَقِيَّةِ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةُ وَالتَّوَنُّونَ أَلْمَالُ

"Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Interpretasi Nilai dan Dampak Pengasuhan Kandungan ayat tersebut menegaskan kedudukan anak sebagai perhiasan dunia sekaligus amanah yang menuntut tanggung jawab moral bagi orang tua untuk membimbing mereka sesuai koridor agama dan regulasi yang berlaku. Dalam perspektif ini, anak dipandang sebagai ladang amal jariyah; kualitas bimbingan yang diberikan oleh orang tua menjadi determinan utama dalam pembentukan karakter mereka di masa depan. Sebaliknya, ketiadaan fondasi pendidikan moral yang kuat berisiko memicu degradasi etika pada anak, yang pada tahap ekstrem dapat mendorong mereka melakukan tindakan destruktif atau pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain. Fokus pertama adalah kualifikasi yuridis tindak pidana ini dalam hukum nasional Indonesia, khususnya terkait bagaimana sistem hukum menangani kelalaian anak yang berujung pada kematian. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap pembunuhan tidak berencana oleh anak, dengan perhatian pada apakah hukuman yang dijatuhkan, seperti qishash atau diyat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan keadilan dan rehabilitasi. Terakhir, penelitian ini akan membahas tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus seperti ini, baik dalam

hukum nasional maupun Islam, dengan fokus pada kesesuaian sanksi dan perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang penanganan kejahatan yang melibatkan anak secara lebih adil dan humanis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum pidana nasional dan hukum Islam terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks ini (Sujono, 2020). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain. Penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana anak (Sudarsono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pembunuhan Tidak Berencana oleh Anak

Pembunuhan tidak berencana, yang sering disebut sebagai *manslaughter*, adalah tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya niat atau perencanaan untuk membunuh. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan tidak berencana termasuk dalam kategori tindak pidana yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja, seperti yang terjadi dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak berencana akibat bermain.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan tidak berencana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Namun, dalam hal ini, kesengajaan adalah unsur utama yang membedakan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Dalam kasus pembunuhan tidak berencana, sengaja menghilangkan nyawa korban tidak ada, tetapi kelalaian atau ketidakmampuan untuk mengendalikan diri yang menyebabkan kematian. Ketidakterdayaan atau ketidaksengajaan, seperti yang terjadi dalam permainan yang berakhir fatal, menjadi pokok pembahasan dalam analisis ini. Pembunuhan yang tidak disengaja biasanya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang dilakukan tanpa niat jahat, di mana pelaku tidak sengaja menyebabkan kematian. Pembunuhan ini, meskipun tanpa niat, tetap dianggap sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Sudarto, 2015).

Dalam konteks anak yang melakukan pembunuhan tidak berencana akibat bermain, hukum Indonesia memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana tidak dapat dihukum dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Penanganan terhadap anak harus memprioritaskan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Pasal 71 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam kasus pembunuhan tidak berencana, harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Sanksi yang diberikan kepada anak tidak hanya berupa hukuman pidana tetapi juga bisa berupa pembinaan di lembaga khusus anak atau tindakan rehabilitasi sosial yang lebih mendalam.

Selain itu, meskipun pembunuhan tidak berencana yang dilakukan anak tetap memerlukan penanganan hukum, sistem hukum Indonesia menekankan perlindungan hak-hak anak yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa anak belum memiliki kematangan untuk memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting, di mana anak diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku, melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di tempat yang sesuai, misalnya lembaga pemasyarakatan anak.

Implementasi dari pendekatan rehabilitatif ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana perlu dibina dan dididik agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Sanksi yang diberikan kepada anak harus bersifat mendidik, bukan sekadar hukuman yang memperburuk keadaan psikologisnya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain, hukuman penjara bagi anak tidak selalu menjadi solusi terbaik, melainkan langkah rehabilitasi yang dapat memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depannya dengan baik (Rahman, 2011).

Namun demikian, tantangan dalam penerapan ketentuan ini tetap ada, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kelalaian berat atau ketidakberdayaan yang menyebabkan kematian. Di sinilah aspek keadilan harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Bagaimana menyeimbangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dengan hak korban yang juga harus mendapatkan keadilan, menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan yang bersifat khusus, dan keputusan hukum yang diambil harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Tidak Berencana oleh Anak

Para fukaha (ahli hukum Islam) memiliki keberagaman interpretasi dalam menentukan batasan operasional *hirabah*. Perbedaan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perspektif Hanafiyah (Orientasi Tindakan dan Lokasi): Ulama Hanafiyah memandang *hirabah* sebagai tindakan mobilisasi secara terang-terangan dengan tujuan penguasaan harta melalui jalur kekerasan. Indikator utamanya adalah adanya tindakan intimidasi terhadap pengguna jalan, perampasan aset, hingga penghilangan nyawa yang dilakukan di area yang berada di luar jangkauan perlindungan hukum yang efektif.
2. Perspektif Syafi'iyah (Orientasi Kekuatan dan Ketersediaan Bantuan): Dalam pandangan Syafi'iyah, kriteria *hirabah* terpenuhi apabila aksi pengambilan harta, pembunuhan, atau sekadar menakut-nakuti dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik atau senjata. Aspek krusial dalam definisi ini adalah kondisi korban yang jauh dari akses pertolongan (*istighatsah*), sehingga pelaku memiliki dominasi penuh atas korbannya.

Perspektif Malikiyah (Orientasi Motif dan Tipu Muslihat): Imam Malik menawarkan definisi yang lebih luas dan fleksibel. Beliau menegaskan bahwa *hirabah* mencakup segala bentuk perampasan harta yang dilakukan melalui tipu daya atau taktik tertentu, tanpa membatasi pada penggunaan kekuatan fisik semata. Bagi Malikiyah, esensi *hirabah* terletak pada sifat tindakan yang mengancam rasa aman, baik itu dilakukan dengan unjuk kekuatan maupun melalui strategi yang manipulatif.

Berdasarkan komparasi definisi dari para fukaha sebelumnya, dapat diklasifikasikan empat tipologi manifestasi permasalahan ini beserta sanksi hukum yang menyertainya:

1. Aksi Intimidasi Murni (*At-Tahwif*): Aksi intimidasi murni dalam konteks pembunuhan tidak berencana akibat bermain merujuk pada kondisi di mana pelaku melakukan tindakan yang berpotensi berbahaya, seperti bermain dengan teman-temannya dengan cara yang agresif atau kasar. Meskipun pelaku tidak berniat untuk menyakiti atau membunuh, tindakan tersebut menimbulkan ketakutan atau teror pada korban. Dalam hal ini, meskipun tidak ada penguasaan harta atau pembunuhan, tindakan tersebut tetap dianggap serius karena dapat menimbulkan efek psikologis yang besar bagi korban. Sanksi yang dijatuhkan umumnya bersifat preventif, seperti pengasingan atau rehabilitasi, guna mencegah terulangnya tindakan serupa dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.
2. Perampasan Aset Tanpa Penghilangan Nyawa : Dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, meskipun tidak ada niat untuk merampas harta, ada kemungkinan tindakan agresif yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan materiil atau harta benda korban. Misalnya, dalam suatu permainan fisik yang berujung pada cedera atau kehilangan barang milik korban tanpa menyebabkan kematian. Tindakannya bisa dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang diiringi dengan kekerasan fisik,

meskipun dalam hal ini tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Secara yuridis, pelaku mungkin diancam dengan hukuman yang lebih ringan, seperti pemotongan hak atau hukuman penjara, tetapi dengan pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pembinaan.

3. Tindak Pembunuhan Tanpa Penguasaan Harta: Tindak pembunuhan yang terjadi akibat bermain, di mana pelaku tidak berniat untuk membunuh, tetapi kematian korban tetap terjadi, merupakan pembunuhan tidak berencana. Dalam kondisi ini, pelaku mungkin tidak sempat atau tidak berniat untuk mengambil barang korban, namun akibat dari tindakan agresif atau tidak terkontrol saat bermain, kematian korban tetap terjadi. Dalam hukum Islam, pembunuhan ini dikategorikan sebagai *al-qatl*, yaitu pembunuhan tanpa niat yang disengaja, dan dapat dikenakan hukuman mati, meskipun pada kasus anak, hukuman ini biasanya diganti dengan diyat (ganti rugi) atau hukuman yang lebih ringan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
4. Kejahatan Multipel (Pembunuhan dan Perampasan): Kejahatan multipel dalam konteks pembunuhan tidak berencana akibat bermain dapat terjadi apabila tindakan yang awalnya dimulai sebagai permainan berujung pada pembunuhan tidak sengaja dan disertai dengan kerusakan materiil (misalnya perusakan barang milik korban). Dalam kasus seperti ini, meskipun tidak ada niat untuk merampas harta atau membunuh, akibat kelalaian atau kekerasan yang tidak terkendali, korban mengalami kematian dan kerugian. Ini adalah kejahatan yang lebih berat, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih serius, yang bisa berupa hukuman penjara panjang atau program rehabilitasi untuk mengatasi masalah perilaku agresif pelaku (Muslich, 2005).

Oleh sebab itu Eksistensi pelaku *hirabah* dalam literatur hukum Islam tidak hanya terbatas pada pelaku tunggal, melainkan juga mencakup aksi kolektif. Namun, para fukaha memiliki spesifikasi yang berbeda dalam menentukan status pertanggungjawaban bagi setiap partisipan dalam aksi pembunuhan tidak berencana tersebut.

1. Doktrin Tanggung Jawab Kolektif (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah)
Mazhab Hanafi, yang kemudian diamini oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, mengusung prinsip tanggung jawab mutlak bagi seluruh individu yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal, termasuk dalam kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain. Menurut pandangan ini, setiap anggota kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik yang langsung melakukan aksi (aktor intelektual dan eksekutor) maupun yang memberikan dukungan teknis, perintah, atau sekadar berada di lokasi kejadian, tetap dianggap bertanggung jawab. Dalam konteks pembunuhan tidak berencana akibat bermain, meskipun tindakan yang berujung pada kematian korban tidak disengaja, prinsip ini akan tetap diterapkan untuk mengkategorikan seluruh pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut sebagai bagian dari satu kesatuan yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Konsekuensinya, seluruh partisipan yang terlibat dalam situasi tersebut, meskipun mereka mungkin tidak memiliki niat untuk membunuh, tetap dapat dikenakan sanksi yang setara, karena mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok yang menyebabkan atau memperburuk situasi yang berujung pada hilangnya nyawa. Hukum Islam, dalam hal ini, akan menilai bahwa tanggung jawab terhadap kematian yang tidak disengaja tidak hanya berlaku pada eksekutor langsung, tetapi juga pada mereka yang memiliki peran dalam memperburuk kondisi yang menyebabkan kematian tersebut.

2. Doktrin Pemisahan Peran (Syafi'iyah)

Berbeda dengan pandangan mayoritas, Imam Syafi'i menerapkan pembedaan yang lebih ketat berdasarkan manifestasi perbuatan. Menurut beliau, status sebagai pelaku perampokan hanya disematkan kepada individu yang secara faktual melakukan tindak kekerasan, perampasan, atau pembunuhan. Bagi pihak yang berada di tempat kejadian namun tidak melakukan aksi fisik secara langsung, mereka tidak dikategorikan sebagai pelaku utama (*principal*), melainkan hanya sebagai pembantu (*accessary*). Sebagai implikasi yuridisnya, mereka tidak dijatuhi hukuman *hudud*, melainkan sanksi *ta'zir* yang berat ringannya ditentukan oleh kebijakan hakim (Muslich, 2005).

Dalam pengimplementasian sanksi *had* bagi pelaku *hirabah*, para fukaha menetapkan syarat-syarat kontekstual terkait lokasi dan situasi terjadinya tindak pidana. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Yurisdiksi Wilayah Hukum (*Dar al-Islam*), Terdapat diskursus mengenai kedaulatan tempat terjadinya perkara. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sanksi *had* hanya dapat ditegakkan apabila kejahatan tersebut terjadi di dalam wilayah kedaulatan Islam (*Dar al-Islam*). Sebaliknya, mayoritas ulama (Jumhur) yang meliputi Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menegaskan bahwa hukuman *had* bersifat absolut bagi pelaku tanpa memandang yurisdiksi wilayah tempat tindakan tersebut dilakukan.
- 2) Lokasi Kejadian (Urban vs Rural), Ulama Hanafiyah secara spesifik mensyaratkan bahwa *hirabah* harus terjadi di luar batas kota atau wilayah yang terpencil dari keramaian agar dapat dijatuhi hukuman *had*. Namun, pandangan ini disanggah oleh Imam Abu Yusuf (murid Abu Hanifah sendiri) serta Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berargumen bahwa aksi perampokan yang terjadi di dalam area perkotaan memiliki derajat kriminalitas yang setara dengan yang terjadi di luar kota, sehingga sanksi *had* tetap berlaku secara konsisten.
- 3) Aksesibilitas Bantuan dan Intervensi Keamanan, Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan parameter krusial berupa aspek kesulitan akses bantuan. *Hirabah* dianggap terjadi apabila korban berada dalam kondisi yang mustahil atau sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan, baik karena lemahnya sistem keamanan publik maupun situasi lingkungan yang mengisolasi korban. Jika dalam suatu kejadian bantuan dapat diakses dengan mudah, maka kualifikasi kejahatan tersebut dapat bergeser dari *hirabah* menjadi delik pidana lain yang sanksinya bukan lagi hukuman *had* (Muslich, 2005).

Jarimah Dalam sistem peradilan pidana Islam, pemidanaan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi standar pembuktian yang bersifat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Secara spesifik, *jarimah hirabah* dibuktikan melalui dua sarana utama :

1. Mekanisme Pembuktian Melalui Kesaksian (*Al-Bayyinah*)

Dalam pembuktian delik *hirabah*, kesaksian menempati posisi sebagai instrumen bukti yang dominan. Standardisasi kesaksian dalam perkara ini memiliki beberapa ketentuan teknis. Ketentuan dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa pembuktian *hirabah* memerlukan minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi kualifikasi syar'i (adil, baligh, dan berakal). Terdapat diskursus mengenai substitusi saksi; apabila saksi laki-laki tidak mencukupi, sebagian pendapat membolehkan penggunaan komposisi alternatif seperti satu saksi laki-laki didampingi dua saksi perempuan, atau dalam kondisi tertentu, empat saksi perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan saksi perempuan dalam perkara *hudud* sering kali berimplikasi pada pengalihan sanksi dari *had* menjadi *ta'zir* karena adanya unsur *syubhat* (keraguan).

2. Kekuatan Hukum Pengakuan Pelaku (*Al-Iqrar*) sebagai Alat Bukti

Dalam diskursus hukum Islam, terdapat divergensi pendapat mengenai frekuensi pengakuan yang diperlukan agar seorang pelaku dapat dijatuhi sanksi. Perbedaan ini berpangkal pada tingkat kehati-hatian hakim dalam memproses delik *hirabah*.

Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat bahwa pengakuan seorang pelaku memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun hanya diucapkan satu kali. Dalam pandangan ini, sekali pernyataan bersalah disampaikan secara sadar dan sukarela di hadapan otoritas peradilan, maka hal tersebut sudah dianggap representasi dari kebenaran materiil yang cukup untuk menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Dalam sistem hukum Islam, pengakuan pelaku merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan kejahatan, termasuk dalam kasus *hirabah*. Namun, untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut sah dan dapat diterima oleh pengadilan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Logika hukum di balik persyaratan ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam proses pembuktian dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam persyaratan pengakuan. Mengingat pengakuan adalah bukti yang sangat penting dalam hukum pidana Islam, maka sangat penting untuk memastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh pelaku tidak terjadi di bawah tekanan psikologis yang bersifat sementara. Terkadang, pelaku dapat memberikan pengakuan hanya karena berada dalam kondisi stres atau tertekan, baik oleh pihak berwenang maupun oleh faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari pengakuan yang tidak sah atau dipaksakan, pengakuan harus dilakukan dalam kondisi yang bebas dari tekanan tersebut. Hal ini untuk menjaga agar proses hukum tetap adil dan tidak

merugikan pelaku yang mungkin memberikan pengakuan hanya untuk mengakhiri tekanan yang mereka rasakan.

Kepastian Hukum

Prinsip kedua adalah kepastian hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh pelaku tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga benar-benar didasarkan pada pemahaman yang matang tentang konsekuensi hukumnya. Mengingat beratnya sanksi yang dihadapi oleh pelaku dalam kasus hirabah, yang dapat berupa hukuman mati atau sanksi hudud lainnya, pengakuan tersebut harus benar-benar dibuat dengan kesadaran penuh. Hal ini penting agar pelaku memahami bahwa pengakuan yang diberikan tidak hanya mengarah pada hukuman yang sangat berat, tetapi juga berdampak pada keseluruhan proses peradilan. Dengan kata lain, pengakuan harus datang dari keputusan yang sadar dan bebas dari pengaruh yang tidak sah (Ayu et al., 2023).

Analogi dan Saksi

Dalam hukum Islam, kasus hirabah memerlukan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membuktikan kesalahan pelaku secara sah. Prinsip ini mengandung makna bahwa bukti yang mengarah pada hukuman hudud, seperti dalam kasus hirabah, haruslah sangat kuat dan tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, pengakuan seorang pelaku dalam kasus hirabah dianalogikan dengan persyaratan adanya dua saksi. Ini berarti bahwa untuk memberi bobot pembuktian yang setara, pengakuan pelaku harus dilakukan lebih dari sekali—terutama jika pengakuan pertama disampaikan dalam satu kesempatan atau di bawah tekanan. Dengan demikian, analogi ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam proses pembuktian dan mencegah penyalahgunaan pengakuan sebagai satu-satunya dasar hukuman.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain harus memperhatikan beberapa faktor penting, khususnya usia dan kondisi psikologis anak. Dalam sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terdapat pendekatan yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini mengarah pada penerapan pendekatan rehabilitatif yang lebih berfokus pada pemulihan kondisi psikologis anak, dibandingkan dengan hukuman retributif yang lebih berat. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain, tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa karena masih dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip yang sama juga diterapkan, dengan menekankan keadilan dan rehabilitasi terhadap pelaku, terutama yang masih di bawah umur. Meskipun pembunuhan yang tidak berencana dapat dikenakan sanksi dalam hukum Islam, seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim), sanksi yang dijatuhkan

haruslah memperhatikan kondisi usia dan psikologis pelaku. Dalam banyak hal, hukum Islam memberikan lebih banyak ruang bagi anak untuk mendapatkan pemulihan dan pendidikan, daripada hukuman yang bersifat merusak.

Tantangan utama dalam implementasi hukum untuk kasus pembunuhan tidak berencana akibat bermain, baik dalam hukum nasional maupun Islam, adalah menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan perlindungan hak anak. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku adalah seorang anak, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan keadilan yang setimpal. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan yang lebih restoratif dalam menghadapi anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan dukungan yang sesuai. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem peradilan yang lebih humanis dan adil dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan psikologis anak sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, tanpa mengabaikan hak-hak korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana kejahatan yang melibatkan anak dapat diatasi dengan cara yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayu, G. G., Oktavia, M., A, M. R., Ma'ruf, N. M., & Najmudin, D. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan Dan Sumbernya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 289–293. <https://doi.org/https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/96>.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Rahman, A. (2011). *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*. Alauddin University Press.
- Sudarsono, H. (2019). *Pengantar Hukum Islam: Dasar-dasar Hukum dalam Perspektif Islam*. UGM Press.
- Sudarto, H. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sujono, E. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.